

**DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENYUSUNAN
RENCANA PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I)**

2019

KATA PENGANTAR

Petunjuk Pelaksanaan penyusunan RP2I ini disiapkan dalam rangka memberikan arahan bagi pihak BBWS/BWS atau pihak lain yang memerlukannya terkait perencanaan terpadu dan partisipatif untuk pengelolaan irigasi di tingkat daerah irigasi (DI) yang didahului dengan kegiatan penyusunan RP2I dalam program IPDMIP. RP2I adalah instrumen perencanaan yang diperlukan oleh B/BWS, atau pihak lain seperti Provinsi atau Kabupaten untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan daerah di bidang pertanian, serta pengelolaan irigasi secara partisipatif, dengan tujuan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi selama 5 tahun ke depan.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini disampaikan gambaran umum penyusunan RP2I, metode penyusunan RP2I, jadwal penyusunan RP2I, penentuan skala prioritas penanganan DI, serta tata cara pengisian formulir RP2I. Diharapkan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini dokumen RP2I di tingkat BBWS/BWS atau pihak yang memerlukannya dapat disusun dan diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau pimpinan masing-masing lembaga/institusi lainnya agar dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sejak ditetapkan.

Guna mendukung penyusunan RP2I, maka selain Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RP2I terdapat 2 (dua) Buku Petunjuk Teknis (Juknis) yang terdiri dari :

- I) Juknis Sistem Informasi Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (SI-RP2I),
- II) Juknis Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (SI-RP2I).

Demikian Petunjuk Pelaksanaan penyusunan RP2I ini disiapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas segala masukan dan koreksi demi penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan ini, disampaikan terima kasih.

Jakarta, September 2019
Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Ir. Agung Djuhartono, CES
NIP. 19600617199003100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
BAB I. GAMBARAN UMUM.....	1
BAB II. METODE PENYUSUNAN RP2I.....	7
BAB III. PENYUSUNAN DOKUMEN RP2I SECARA PARTISIPATIF.....	33
BAB IV. PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN RP2I.....	36
BAB V. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR RP2I.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahapan Penyusunan dan Pelaksanaan RP2I	24
Tabel 2. Tugas dan Fungsi para Pihak untuk Penyusunan dan Pelaksanaan RP2I	30
Tabel 3. Kedudukan RP2I dalam Proses Pembangunan Nasional dan Daerah	39
Tabel 4. Jadwal Penyusunan Dokumen RP2I.....	40
Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan RP2I	40
Tabel 6. Penjelasan Formulir Isian RP2I (Lampiran 1)	41
Tabel 7. Tata Cara Pengisian Formulir RP2I	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan RP2I dalam Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah	8
Gambar 2. Proses Penyusunan RP2I	19
Gambar 3. Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI)	20
Gambar 4. Tim Penyusun RP2I Tingkat BBWS/BWS	21
Gambar 5. Proses Umum Penyusunan RP2I	23
Gambar 6. Tim Pengarah RP2I di Tingkat BBWS/BWS	27
Gambar 7. Tim Pelaksana RP2I.....	27
Gambar 8. Tim Pemantauan dan Evaluasi.....	28
Gambar 9. Tahapan Penyusunan dan Pelaksanaan RP2I	29
Gambar 10. Mekanisme Partisipatif Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan RP2I ..	36

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bangda	: Pembangunan Daerah
BBWS/BWS	: Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
DI	: Daerah Irigasi
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
KOMIR	: Komisi Irigasi
O & P	: Operasi dan Pemeliharaan
PJPA	: Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air
PJSA	: Pemanfaatan Jaringan Sumber Air
Poktan/Gapoktan	: Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani
PPSI	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
PSDA - WS	: Pengelolaan Sumber Daya Air – Wilayah Sungai
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P3A/GP3A/IP3A	: Perkumpulan Petani Pemakai Air/Gabungan P3A/Induk P3A
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RP2SI	: Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
RTRW/RDTR	: Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang
Setda	: Sekretariat Daerah
e-PAKSI	: elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi

BAB I. GAMBARAN UMUM

1.1. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan penyusunan RP2I ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dalam hal ini BBWS/BWS, dan pihak lain seperti pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dalam menyusun Dokumen RP2I untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan penyusunan RP2I ini bertujuan untuk memberi penjelasan lebih rinci tentang:

1. Metode penyusunan RP2I;
2. Jadwal pelaksanaan penyusunan RP2I;
3. Tata cara penentuan skala prioritas penanganan daerah irigasi; dan
4. Tata cara pengisian formulir RP2I.

1.2. Sasaran

Sasaran atau target dari Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RP2I ini adalah:

1. Pihak BBWS/BWS; dan
2. Pihak lain seperti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, yang memerlukan Dokumen RP2I dalam pengelolaan irigasi di tingkat DI pada setiap wilayah kewenangannya masing-masing.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RP2I adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum yang memuat maksud, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup disusunnya Dokumen RP2I oleh BBWS/BWS atau pihak lain yang memerlukan Dokumen RP2I;

2. Metode penyusunan RP2I yang memuat tentang metode atau cara menyusun RP2I bagi BBWS/BWS atau pihak lain seperti pemerintah provinsi dan kabupaten yang memerlukan Dokumen RP2I;
3. Jadwal penyusunan RP2I yang memuat tentang waktu penyusunan RP2I yang harus dilaksanakan oleh BBWS/BWS atau pihak lain seperti pemerintah provinsi dan kabupaten yang memerlukan Dokumen RP2I;
4. Tata cara penentuan skala prioritas penanganan DI yang memuat tentang bagaimana cara menentukan urutan penanganan setiap DI dalam suatu wilayah kewenangan pengelolaan irigasi dalam hal ini BBWS/BWS atau pihak lain seperti pemerintah provinsi dan kabupaten yang memerlukan Dokumen RP2I; dan
5. Tata cara pengisian formulir RP2I.

1.4. Pengertian (istilah dan definisi)

Pengertian yang dipakai dalam Pedoman RP2I ini antara lain:

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
2. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu DI yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
3. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
4. Pembuangan yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu DI tertentu;
5. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
6. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
7. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;

8. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya;
9. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya;
10. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, dan bangunan pelengkapanya;
11. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;
12. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;
13. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
14. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi pada jaringan irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi;
15. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
16. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
17. Pengembangan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
18. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
19. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal

pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan DI;

20. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi (PPSI) adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta (partisipasi) masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
21. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) adalah instrumen perencanaan yang disiapkan oleh BBWS/BWS atau pihak lain yang memerlukan Dokumen RP2I yang berisi program pengelolaan irigasi selama 5 (lima) tahun ke depan sejak ditetapkan;
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara;
23. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
24. *Sustainable Replacement of Rehabilitation* (SRR) adalah kegiatan perbaikan ringan jaringan irigasi yang dapat dilaksanakan oleh P3A/GP3A secara bertahap (direncanakan dalam 2 tahun) sehingga fungsi dan pelayanan irigasi dapat dipertahankan tanpa diperlukan rehabilitasi penuh;
25. Masyarakat petani pemakai air adalah kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;
26. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
27. Komisi irigasi Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten/Kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat

daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

28. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Provinsi, perkumpulan petani pemakai air tingkat DI, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada provinsi yang bersangkutan;
29. Penanggung jawab kegiatan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan atau rehabilitasi jaringan irigasi di suatu wilayah tertentu;
30. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
31. Bappeda adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah;
32. Dinas PU adalah organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten yang membidangi irigasi;
33. Dinas Pertanian adalah organisasi perangkat daerah provinsi atau Kabupaten yang membidangi tanaman pangan;
34. BP4D adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten yang membidangi perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten;
35. BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

36. *Gender* adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, *gender* merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman; dan
37. Pengarusutamaan *gender* (*gender mainstreaming*) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan *gender* dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

BAB II. METODE PENYUSUNAN RP2I

2.1. Kedudukan RP2I dalam Kebijakan Pembangunan

2.1.1. Kedudukan RP2I dalam Kebijakan Pembangunan Daerah


RP2I berfungsi sebagai alat perencanaan untuk menindaklanjuti kebijakan dan strategi Pemerintah hingga Pemerintah Daerah terkait program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi yang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan (Pusat dan Daerah) tentang irigasi yang berlaku. Melalui RP2I, dapat dilakukan sinkronisasi program-program yang direncanakan oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membidangi irigasi sehingga tepat sasaran, dan dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program masing masing kewenangan mengacu pada dokumen RP2I yang ditandatangani oleh masing-masing pihak;
2. Keberlanjutan sistem irigasi; dan
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

2.1.2. Kedudukan RP2I dalam Kebijakan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional yang menampung usulan dari tingkatan pemerintahan paling bawah melalui proses musyawarah sudah diterapkan dalam rangka peningkatan proses perencanaan dan pendanaan nasional, sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di masing-masing tingkatan pemerintahan. Proses ini dimulai dari tingkat desa/kelurahan, dan dilanjutkan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional.

Gambaran kedudukan RP2I dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah, dapat dilihat pada Gambar 1 dan tabel 3.



Gambar 1. Kedudukan RP2I dalam Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah

Proses musyawarah tersebut direncanakan selesai paling lambat pada akhir bulan April setiap tahun, dan dilanjutkan dengan penyusunan RKP. Agenda proses penyusunan RKP telah ditetapkan oleh Bappenas sbb:

1. Musrenbang Desa/Kelurahan: bulan Januari;
2. Musrenbang Kecamatan: bulan Pebruari;
3. Musrenbang Kabupaten/Kota: bulan Maret;
4. Musrenbang Provinsi: bulan Maret s/d awal April;
5. Penyusunan Rancangan Interim RKP untuk tahun berikutnya: bulan April;

6. Musrenbang Nasional: bulan April.
7. Setelah Musrenbang Nasional, dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Akhir RKP untuk tahun berikutnya, yang akan diterbitkan dalam Perpres RKP, dengan target bulan Mei.
8. Penyusunan rencana APBN dan APBD: bulan Juni s/d Agustus;
9. Penyusunan RKAKL dan dokumen lainnya yang diperlukan direncanakan dalam periode September s/d Desember;
10. Penyerahan dana DIPA untuk melaksanakan kegiatan: bulan Januari pada tahun berikutnya.

Idealnya RP2I di tingkat BBWS/BWS disusun bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Nasional pada bulan April, dan siap dilaksanakan pada tahun berikutnya pada bulan Mei. Hal ini berlangsung selama 5 (lima) tahun, dan pada bulan April tahun ke 6 (enam) RP2I tahap berikutnya disusun.

Dengan demikian bagi pihak lainnya seperti pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang akan menyusun RP2I untuk kewenangannya masing-masing dapat melaksanakan sesuai dengan proses pelaksanaan musrenbangnya masing-masing.

2.2. Prinsip Penyelenggaraan RP2I

Prinsip dasar penyelenggaraan RP2I adalah perencanaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan RP2I, ada 9 (sembilan) prinsip utama yang harus diikuti, sebagai berikut:

1. RP2I berisi *framework* pengelolaan irigasi kewenangan pusat atau kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten, dan merupakan bagian dari *decision support system* program pengembangan pertanian. RP2I mencakup semua DI yang menjadi kewenangan pusat atau kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten;
2. Dalam penyusunan RP2I harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan sumber dana masing masing instansi sehingga perlu menyusun skala prioritas DI;

3. RP2I disusun untuk periode 5 tahun dan dievaluasi pelaksanaannya di tiap akhir tahun anggaran;
4. RP2I disusun oleh Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI), meliputi wakil pemerintah yaitu BBWS/BWS atau Dinas PU SDA, Bappeda, Dinas Pertanian, Komisi Irigasi dan perwakilan dari P3A/GP3A/IP3A yang memerlukan Dokumen RP2I sesuai kewenangannya;
5. Dalam penyusunan RP2I pada seluruh daerah irigasi, harus melibatkan instansi SDA pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat melalui koordinasi antar pihak;
6. RP2I disusun dengan mengoptimalkan peran serta Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) dan menerapkan kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pengembangan dan pengelolaan irigasi;
7. RP2I disusun dengan mengoptimalkan koordinasi antar instansi pemerintah bidang irigasi dan pertanian melalui Komisi Irigasi;
8. RP2I merupakan acuan dasar, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Kewenangan pengelolaan irigasi diatur dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Sebelum RP2I diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau pimpinan dari pemerintah provinsi dan kabupaten yang memerlukan Dokumen RP2I, konsep RP2I dari masing masing kewenangan dibahas terlebih dahulu dalam rapat Komisi Irigasi, dengan cara sebagai berikut:

1. RP2I Kewenangan Pusat dibahas bersama Komisi Irigasi Provinsi dan/atau Komisi Irigasi Kabupaten/Kota wilayah terkait penyusunan RP2I;
2. RP2I kewenangan provinsi dibahas dengan Komisi Irigasi Provinsi dan/atau Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang menjadi anggotanya; dan
3. RP2I kewenangan Kabupaten/Kota dibahas dengan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan dapat mengundang perwakilan Dinas PU Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi dan BBWS/BWS wilayah setempat.

Oleh karena semua DI kewenangan Pusat yang dimasukkan dalam RP2I BBWS/BWS berada di Kabupaten/Kota, maka Dokumen RP2I dimaksud wajib diketahui oleh Bupati/Walikota setempat. Hal ini terkait proses pemantauan kemajuan pelaksanaan pengelolaan setiap DI dalam wilayah kewenangan Bupati/Walikota.

2.3. Program RP2I

RP2I berisi program pengembangan dan pengelolaan irigasi pada DI kewenangan pusat atau kewenangan provinsi dan Kabupaten yang memerlukan RP2I, untuk periode 5 tahunan. Program ini berisi informasi umum, rencana kegiatan, skala prioritas, jadwal pelaksanaan, dan rencana pendanaan. Bagan alir proses penyusunan RP2I sesuai gambar 2.

2.3.1. Program Rencana Pengembangan Irigasi

Penyusunan program rencana pengembangan irigasi, perlu memperhatikan keinginan petani setempat serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebijakan daerah, yang tercantum dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), berdasarkan Pola dan Rencana PSDA-WS, serta rencana pembangunan pertanian pada kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempertimbangkan dampak lingkungan baik dari penggunaan lahan maupun dari perluasan kota pada masa mendatang.

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang PPSI, kegiatan yang dimaksud dalam pengembangan irigasi adalah:

1. Peningkatan Jaringan Irigasi

Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan yang sudah ada, atau penambahan luas areal layanan jaringan irigasi yang sudah ada. Kegiatan dimaksud harus mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

2. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru

Pembangunan jaringan irigasi baru adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah yang belum ada jaringan irigasinya.

Pembangunan jaringan irigasi baru sesuai dengan Standar Kriteria Perencanaan Irigasi, diharapkan memenuhi 8 (delapan) kriteria, meliputi:

- a. Mempunyai kesuburan lahan yang sesuai untuk tanaman padi/tanaman pangan;
- b. Tersedianya potensi air dengan kualitas yang sesuai dan kuantitas yang mencukupi;
- c. Adanya penduduk atau petani penggarap lahan pertanian;
- d. Ada jaringan jalan dan komunikasi serta tersedia daerah pemasaran produksi;
- e. Status tanah untuk jaringan irigasi dan areal pengembangan adalah daerah budidaya (bukan kawasan hutan lindung);
- f. Lahan yang dikembangkan sudah sesuai dengan RTRW/RDTR; dan
- g. Tidak ada masalah sosial, masalah pembebasan tanah, masalah lingkungan, dan permasalahan lainnya.

Program pembangunan jaringan irigasi baru harus memperhatikan rencana pembangunan pertanian pada kabupaten/kota yang bersangkutan, karena pembangunan jaringan irigasi baru dilakukan bersamaan dengan pengembangan lahan pertanian beririgasi, serta kegiatan pendukung yang lainnya.

Adapun kegiatan pendukung program pengembangan irigasi diantaranya:

- a. Program pengembangan prasarana pendukung:
Agar pengelolaan jaringan irigasi dapat lebih efektif dan efisien, diperlukan prasarana pendukung, seperti: bangunan kantor yang memadai, rumah jaga pintu, rumah juru yang dekat dengan lokasi, gudang yang mencukupi, kendaraan, alat proses data, dan alat-alat atau mesin untuk pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Pedoman Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- b. Program kajian dampak lingkungan:

Apabila ada rencana pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi, dibutuhkan program kajian dampak lingkungan. Kajian yang diperlukan tergantung kepada kegiatan pembangunannya, yaitu dapat berupa *Rapid Environmental Assessment* (REA), penyusunan UPL/UKL, sampai studi AMDAL. Pada program ini perlu identifikasi cakupan untuk kajian dampak lingkungan yang diperlukan, rencana pelaksanaannya, dan instansi yang bertanggung jawab untuk penyusunannya.

c. Inventarisasi data, peta, dan informasi utama yang diperlukan untuk Program Pengembangan adalah:

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk melihat penggunaan lahan eksisting, dan penggunaan lahan rencana;
- 2) Rencana Pengelolaan SDA wilayah sungai, untuk melihat peta jaringan irigasi;
- 3) Rencana Pengembangan Pertanian di Kabupaten/Kota yang diringkas dari RPJMD, RKPK dan RENSTRA OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- 4) Penggantian lahan pertanian beririgasi yang beralih fungsi.
- 5) Data Spatial RTRW/RDTR dengan lahan beririgasi.

Tujuan kegiatan Analisa Spatial adalah untuk melihat RTRW/RDTR Kabupaten/Kota, supaya dapat memastikan kesesuaian rencana pengembangan irigasi dengan rencana penggunaan lahan untuk perluasan pemukiman atau industri pada masa mendatang. Dari kajian tersebut, dibuat daftar DI yang potensial untuk dikembangkan kegiatan serta program pelaksanaan.

Langkah-langkah analisis terhadap peta DI dan RTRW/RDTR adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan peta RTRW/RDTR dan Peta DI dalam format GIS (*.shp), dan Cad (*.dwg);
- b) Melakukan *over lay* kedua peta tersebut;
- c) Melakukan analisa berdasarkan dua peta tersebut sehingga diperoleh informasi:

- Daerah Irigasi eksisting yang tidak akan beralih fungsi (aman);
 - Daerah Irigasi eksisting yang sudah dikonversi (alih fungsi);
 - Daerah Irigasi eksisting yang terancam dikonversi (alih fungsi);
 - Lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian beririgasi; dan
 - Areal eksisting bukan DI yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian beririgasi (daerah irigasi baru).
- d) Data lainnya sesuai kebutuhan, seperti data kondisi masyarakat setempat, keberadaan masyarakat adat dan masyarakat rentan. Rincian kebutuhan data dalam pengembangan areal irigasi dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat pada Standar Perencanaan Irigasi.

d. Pembiayaan Pengembangan Irigasi

Rencana perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan program pengembangan di atas disusun untuk selama periode 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam penyusunan RP2I apabila pada DI tertentu tidak ada kegiatan pengembangan, maka dalam dokumen RP2I perlu diberikan penjelasan dan pada formulir RP2I diberikan tanda silang atau dicoret.

2.3.2. Program Rencana Pengelolaan Irigasi

1. Program Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permen PUPR No. 34/PRT/M/2015 jo 20/PRT/M/2016 jo 05/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BBWS/BWS memiliki peran memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan hal dimaksud, dengan telah diterbitkannya PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta kebijakan-kebijakan lain mengenai pengelolaan irigasi secara partisipatif, perlu disusun suatu program untuk pengembangan kelembagaan instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi, yang disesuaikan dengan kebijakan tersebut.

Pengembangan kelembagaan tersebut merupakan perumusan kembali tugas pokok dan fungsi, termasuk SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi irigasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Program Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Program pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan irigasi secara partisipatif, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. dan Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, serta Pedoman Pemberdayaan P3A. Program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A ini diantaranya berisi:

- a. Program pendampingan masyarakat (TPM) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan irigasi secara partisipatif;
- b. Program pengumpulan data dan identifikasi kebutuhan P3A/GP3A/IP3A melalui penyusunan PSETK untuk setiap DI; dan
- c. Program pengembangan P3A/GP3A/IP3A, termasuk pembentukan organisasi, peningkatan dan penguatan P3A/GP3A/IP3A. Program tersebut harus berdasarkan urutan Daerah Irigasi prioritas dalam Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Irigasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi, yang dimaksud pengelolaan meliputi kegiatan:

- a. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi;

Operasi dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi harus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini merupakan kebutuhan minimal dari OP Irigasi yang harus dipenuhi yaitu operasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, perbaikan darurat, pengamanan dan kebutuhan mendesak lainnya.

b. Rehabilitasi jaringan irigasi.

Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula, meliputi kegiatan survei, investigasi dan penyusunan *detail engineering design* (SID/DED) secara partisipatif, dan pelaksanaan konstruksi rehabilitasi.

Kegiatan konstruksi juga dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikutsertakan P3A/GP3A/IP3A, melalui Kerja Sama Operasional (KSO), Surat Kesepakatan Kerjasama Swakelola (SKKS), dan/atau Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola (SPKS).

Dalam rangka pengelolaan irigasi, diperlukan pula kegiatan pendukung seperti :

a. Pengendalian alih fungsi lahan beririgasi untuk menjamin fungsi dan manfaat jaringan irigasi;

Keberlanjutan sistem irigasi sangat bergantung pada pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan serta pengamanan lingkungan jaringan irigasi. Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan agar lahan irigasi yang ada tidak dipakai untuk kegiatan lain, dan garis sempadan saluran yang ada dipertahankan, untuk menjamin tanggul saluran tidak diganggu oleh kegiatan pertanian ataupun kegiatan lain.

b. Koordinasi pengelolaan sistem irigasi melalui Komisi Irigasi;

1) Koordinasi Kewenangan Pusat:

a) Dalam satu Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan instansi yang membidangi irigasi dari Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota setempat;

b) Lintas Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan instansi yang membidangi irigasi dari Provinsi setempat, masing-

masing Kabupaten/Kota terkait, Komisi Irigasi Provinsi dan masing-masing Komisi Irigasi Kabupaten/Kota; dan

- c) Lintas Provinsi, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan instansi yang membidangi irigasi dari masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, masing-masing Komisi Irigasi Provinsi dan masing-masing Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

2) Koordinasi Kewenangan Provinsi:

- a) Dalam satu Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan instansi yang membidangi irigasi dari Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota setempat; dan
- b) Lintas Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan instansi yang membidangi irigasi dari masing-masing Kabupaten/Kota terkait, Komisi Irigasi Provinsi dan masing-masing Komisi Irigasi Kabupaten/Kota;

3) Koordinasi Kewenangan Kabupaten:


- a) Instansi yang membidangi irigasi dari Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota setempat;

- c. Program-program tersebut perlu didukung dengan peraturan daerah, yang harus disusun oleh kabupaten/kota yang bersangkutan.

Program pengelolaan irigasi harus disusun berdasarkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan untuk Daerah Irigasi sesuai kewenangannya.

4. Rencana Pembiayaan

Rencana perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan program rencana pengelolaan irigasi di atas disusun untuk selama periode 5 (lima) tahun ke depan.



Gambar 2. Proses Penyusunan RP2I

2.4. Organisasi Penyusunan Dokumen RP2I

2.4.1. Kelembagaan Pengelola Irigasi

Secara umum penyusunan RP2I dilaksanakan oleh kelembagaan pengelola irigasi (KPI) yang terdiri dari:

1. Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi dalam hal ini BBWS/BWS atau Dinas PU, Bappeda dan Dinas Pertanian provinsi dan Kabupaten yang memerlukan Dokumen RP2I sesuai kewenangannya; berperan sebagai regulator yang mengatur dan menyelenggarakan penyediaan dan pemberian air irigasi melalui jaringan irigasi.
2. Komisi Irigasi (Komir) provinsi dan Komir kabupaten; berperan sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah dan petani pengguna air; dan
3. Perwakilan petani (Poktan, P3A/GP3A/IP3A); berperan selaku pemakai/pengguna air irigasi untuk kegiatan usahanya.



Gambar 3. Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI)

2.4.2. Tim Penyusun RP2I

Tim Penyusunan RP2I tingkat BBWS/BWS dilaksanakan oleh Tim Penyusunan RP2I yang bersifat koordinatif lintas dinas.

Ketua : Kepala Bidang/Seksi Perencanaan Umum dan Program


Sekretaris : Kasie OP

Anggota : 1. Bidang/Seksi OP

2. Bidang/Seksi Perencanaan Umum dan Program

3. Bidang/Seksi PJPA

- Narasumber : 1. Dinas PU, Provinsi, Kabupaten/Kota
 2. Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota
 3. Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota
 4. Direktorat Bina OP dan Direktorat Irigasi & Rawa



Catatan:

— : Garis Komando

Gambar 4. Tim Penyusun RP2I Tingkat BBWS/BWS

Bagi pemerintah provinsi dan kabupaten yang membutuhkan Dokumen RP2I terkait pengelolaan irigasi pada DI kewenangannya dapat mengacu pada gambar 4 di atas, namun perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tanpa menghilangkan mekanisme koordinasi dan integrasi antar pihak yang membidangi irigasi di lokasi masing-masing.

2.5. Pendanaan Penyusunan RP2I

Pendanaan untuk penyusunan RP2I dibebankan kepada BBWS/BWS atau pemerintah provinsi dan kabupaten yang memerlukan Dokumen RP2I sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2.6. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyusunan RP2I sangat diperlukan agar dalam pelaksanaannya RP2I dapat digunakan dengan baik dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di setiap DI.

Pemantauan dan evaluasi penyusunan RP2I selain dilaksanakan oleh BBWS/BWS atau pemerintah provinsi dan kabupaten yang akan menyusun RP2I sesuai kewenangannya, dengan tujuan untuk mengukur dan menilai relevansi, efektifitas, produktifitas serta efisiensi pelaksanaan dari setiap aspek yang direncanakan dan ditetapkan. Lebih lanjut terkait pengukuran kinerja pelaksanaan RP2I dapat dilihat pada bagian Pelaksanaan RP2I dan Mekanisme Pengukuran Kinerja Pelaksanaan RP2I.

2.7. Tahapan Penyusunan RP2I

2.7.1. Identifikasi Kondisi Daerah Irigasi

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada bagian Program Rencana Pengembangan Irigasi, dalam proses penyusunan RP2I sebelum sampai kepada finalisasi sebuah Dokumen RP2I yang komprehensif terdapat 3 (tiga) kondisi yang harus diperhatikan oleh Tim Penyusun RP2I di tingkat BBWS/BWS atau pihak lain seperti yang tertera dalam gambar 2 sebagai berikut:


1. Kondisi DI aman (seusai RTRW dan LP2B):
Apabila DI dalam kondisi aman, maka yang akan disusun terkait Dokumen RP2I adalah: i) Rencana Pengembangan Sistem Irigasi, dan ii) Rencana Pengelolaan Sistem Irigasi.
2. Kondisi DI yang terancam berkurang luasnya/hilang:
Apabila DI dalam kondisi terancam luasnya berkurang/hilang, maka yang akan disusun terkait Dokumen RP2I adalah hanya Rencana Pengelolaan Sistem Irigasi, karena tidak ada lahan potensial yang dapat dikembangkan.
3. Kondisi DI yang memiliki luas potensial yang dapat dikembangkan:

Apabila DI memiliki luas potensial untuk peningkatan daerah irigasi, maka yang akan disusun terkait Dokumen RP2I adalah Rencana Pengembangan Sistem Irigasi.

2.7.2. Penyusunan RP2I

Secara umum proses penyusunan RP2I terdiri dari:

1. Data *input*: proses pengumpulan data guna memenuhi kebutuhan perencanaan;
2. Data analisis dan penyusunan Dokumen RP2I; dan
3. *Output* program terpadu untuk 5 (lima) tahun ke depan.



Gambar 5. Proses Umum Penyusunan RP2I

Berdasarkan proses umum penyusunan RP2I di atas, maka detail tahapan serta proses penetapan Dokumen RP2I lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel 1 dan gambar 10, dan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Penyusunan dan Pelaksanaan RP2I

No	Tahapan Kegiatan	Detail Kegiatan	Keterangan
1	Persiapan		
1.1		Pembentukan Tim Penyusun RP2I Tingkat BBWS/BWS	<ul style="list-style-type: none"> Tim Penyusun diangkat dan disahkan oleh Kepala BBWS/BWS Pihak Dinas PU SDA, Bappeda, dan Dinas Pertanian tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota adalah sebagai narasumber terkait jenis kegiatan dan keterlibatannya dalam pengelolaan irigasi kewenangan pusat
		Pembentukan Tim Penyusun RP2I Tingkat Pemerintah Daerah	Tim Penyusun diangkat dan disahkan oleh Sekretaris Daerah
1.2		Inventarisasi DI	Tim Penyusun berkoordinasi dengan KOMIR dan Perwakilan P3A/GP3A/IP3A apabila sudah terbentuk atau petani guna menentukan DI yang akan dimasukkan ke dalam Dokumen RP2I
2	Pengumpulan dan Analisa Data		
2.1		Pengumpulan data	Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer dan sekunder khususnya dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya apabila ada seperti data PAI dan lain sebagainya
2.2		Kajian kebijakan nasional dan kebijakan daerah terkait irigasi, pertanian, Perda RTRW/RDTR, LP2B, dan lain sebagainya	Kajian dimaksud sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran guna mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2.3		Ringkasan kajian kebijakan nasional dan kebijakan daerah	Hasil kajian disusun dalam bentuk ringkasan yang akan menjadi bagian dari Dokumen RP2I
2.4		Jadwal Pelaksanaan RP2I per DI	Proses seleksi ini dilakukan untuk menentukan skala prioritas penanganan DI per tahun


No	Tahapan Kegiatan	Detail Kegiatan	Keterangan
3	Konsultasi Publik		
3.1		Penjaringan/identifikasi masalah secara partisipatif	Penyusunan RP2I dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder terkait pelaksanaan pengelolaan irigasi termasuk didalamnya adalah masyarakat petani (P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan) guna penyempurnaan Dokumen RP2I
3.2		Merangkum hasil konsultasi publik	Hasil konsultasi publik dirangkum guna menyempurnakan konsep penyusunan RP2I yang telah disusun berdasarkan beberapa kajian sebelumnya
4	Penyusunan Draft RP2I		
4.1		Pengisian Formulir RP2I	Semua data yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam formulir yang tersedia, kemudian dari formulir dimaksud semua kegiatan pengelolaan irigasi baik jenis, volume kegiatan, alokasi biaya, dan jadwal pelaksanaan kegiatan disiapkan dan menjadi bagian utama dari Dokumen RP2I
4.2		Penyusunan Draft Dokumen RP2I	Berdasarkan semua proses dan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, Tim Penyusun melaksanakan kegiatan penyusunan Draft Dokumen RP2I
5	Pembahasan dan Pengesahan Dokumen RP2I		
5.1		Pembahasan Draft Dokumen RP2I bersama KOMIR Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebelum difinalkan menjadi Dokumen RP2I, draft Dokumen dibahas bersama KOMIR Provinsi/Kabupaten/Kota bahkan lintas apabila ada. Hal ini dilakukan guna mendapatkan masukan akhir dari semua komponen pemerintah maupun masyarakat dalam kepengurusan KOMIR yang ada
5.2		Finalisasi Penyusunan Dokumen RP2I	Setelah proses pembahasan draft selesai dilakukan, maka Tim Penyusun menyiapkan dokumen final RP2I
5.3		Pengesahan Dokumen RP2I	<ul style="list-style-type: none"> Tim Penyusun memfasilitasi proses pengesahan Dokumen RP2I

No	Tahapan Kegiatan	Detail Kegiatan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RP2I kewenang pusat disyahkan oleh Kepala BBWS/BWS • Dokumen RP2I kewenang provinsi disyahkan oleh Kepala Dinas • Dokumen RP2I kewenang kabupaten disyahkan oleh Bupati
5.4		Diberi keterangan oleh Bupati.	Dokumen RP2I Kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk dikompilasi oleh Bappeda/BP4D dan diberi keterangan yang ditandatangani oleh Bupati.
6	Pelaksanaan RP2I		
6.1		Sosialisasi Dokumen RP2I	Setelah diberi keterangan oleh Bupati, Tim Penyusun BBWS/BWS, Provinsi dan Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi Dokumen RP2I kepada stakeholder dan masyarakat petani (P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan) sesuai kewenagannya.
6.2		Pelaksanaan RP2I	Adapun penanggung jawab pelaksanaan RP2I adalah para pihak di tingkat BBWS/BWS, dalam hal ini Bidang/Seksi Program dan Perencanaan Umum, Bidang/Seksi Pelaksanaan, dan Bidang/Seksi Operasi dan Pemeliharaan
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RP2I		
7.1		<p>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RP2I pertahun dalam bentuk rekomendasi yang sesuai dengan kondisi:</p> <p>a. Kondisi baik: dimana semua aktivitas yang direncanakan dalam Dokumen RP2I dilaksanakan secara tepat dan benar, dan dapat dilanjutkan ke tahun selanjutnya tanpa adanya perubahan aktivitas yang tercantum dalam Dokumen RP2I</p> <p>b. Kondisi yang memerlukan perbaikan aktivitas Dokumen RP2I: dimana ada kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala BBWS/BWS yang dibantu oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi • Tim Pemantauan dan Evaluasi diangkat dan disyahkan oleh Kepala BBWS/BWS • Adapun pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan setiap tahun di Kuartal 4 (akhir tahun)


No	Tahapan Kegiatan	Detail Kegiatan	Keterangan
		yang perlu direvisi akibat beberapa kondisi baik teknis maupun non-teknis, dan pelaksanaannya dapat diluncurkan ke tahun setelahnya atau ditiadakan apabila dianggap tidak diperlukan lagi.	
7.2		Perbaikan dan penyesuaian kegiatan RP2I (apabila ada)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perbaikan dan penyesuaian RP2I dilakukan berdasarkan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi • Tim Pemantauan dan Evaluasi bersifat <i>Ad-Hoc</i> dan diangkat dan disyahkan oleh Kepala BBWS/BWS

2.8. Tugas dan Fungsi Para Pihak dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan RP2I


Tugas dan fungsi para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RP2I dapat dilihat dalam gambar 4, gambar 6, gambar 7, gambar 8, gambar 9, dan tabel 2.




Gambar 6. Tim Pengarah RP2I di Tingkat BBWS/BWS



Gambar 7. Tim Pelaksana RP2I



Gambar 8. Tim Pemantauan dan Evaluasi



Gambar 9. Tahapan Penyusunan dan Pelaksanaan RP2I

Tabel 2. Tugas dan Fungsi para Pihak untuk Penyusunan dan Pelaksanaan RP2I

No	Uraian	Tugas dan Fungsi	Keterangan
1	Kepala BBWS/BWS	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggung jawab utama penyusunan dan pelaksanaan RP2I di tingkat BBWS/BWS • Membentuk dan mengesahkan Tim Penyusun RP2I, Tim Pelaksana RP2I, Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RP2I, dan Tim <i>Ad-Hoc</i> apabila diperlukan 	
2	Tim Penyusun RP2I		Dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS untuk menyusun Dokumen RP2I
2.1	Kepala Bidang/Seksi Perencanaan Umum dan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas sebagai Ketua Tim Penyusun • Bertanggung jawab mengkoordinir Tim Penyusun dalam menyusun Dokumen RP2I hingga proses pengesahan oleh Kepala BBWS/BWS sehingga siap dilaksanakan sesuai perencanaan 	
2.2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas sebagai sekretaris Tim Penyusun RP2I • Membantu Ketua Tim Penyusun terkait proses administrasi penyusunan Dokumen RP2I secara internal di tingkat BBWS/BWS maupun eksternal bersama para narasumber 	
2.3	Bidang/Seksi Perencanaan Umum dan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas sebagai anggota dalam Tim Penyusun • Membantu Ketua Tim Penyusun terkait bidang kegiatan perencanaan irigasi dalam Dokumen RP2I 	
2.4	Bidang/Seksi PJPA	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas sebagai anggota dalam Tim Penyusun • Membantu Ketua Tim Penyusun terkait bidang kegiatan pelaksanaan konstruksi irigasi dalam Dokumen RP2I 	
2.5	Bidang/Seksi OP	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas sebagai anggota dalam Tim Penyusun • Membantu Ketua Tim Penyusun terkait bidang kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dalam Dokumen RP2I 	
2.6	Dinas PU SDA Prov/Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas sebagai narasumber dalam Tim Penyusun 	

No	Uraian	Tugas dan Fungsi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Ketua dan Tim Penyusun terkait bidang kegiatan perencanaan, konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan irigasi ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan pada DI kewenangan pusat dalam Dokumen RP2I 	
2.7	Bappeda Prov/Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas sebagai narasumber dalam Tim Penyusun • Membantu Ketua dan Tim Penyusun terkait bidang kegiatan kelembagaan irigasi ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan pada DI kewenangan pusat dalam Dokumen RP2I 	
2.8	Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas sebagai narasumber dalam Tim Penyusun • Membantu Ketua dan Tim Penyusun terkait bidang kegiatan pertanian ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan pada DI kewenangan pusat dalam Dokumen RP2I 	
3	Tim Pelaksana	Dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam Dokumen RP2I selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sejak disyahkan	
3.1	Kepala Satker BBWS/BWS	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan RP2I dalam Tim Pelaksana • Bertanggung jawab berkoordinir Tim Pelaksana dalam melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam Dokumen RP2I 	
3.2	PPK Perencanaan Umum dan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Satker dalam Tim Pelaksana • Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan perencanaan irigasi sesuai yang tercantum dalam Dokumen RP2I secara tepat dan benar 	

No	Uraian	Tugas dan Fungsi	Keterangan
3.3	PPK PJPA	<ul style="list-style-type: none"> Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Satker dalam Tim Pelaksana Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan konstruksi irigasi sesuai yang tercantum dalam Dokumen RP2I secara tepat dan benar 	
3.4	PPK OP	<ul style="list-style-type: none"> Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Satker dalam Tim Pelaksana Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai yang tercantum dalam Dokumen RP2I secara tepat dan benar 	
4	Tim Pemantauan dan Evaluasi		<p>Kewenangan Pusat Dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RP2I di tingkat BBWS/BWS secara independent</p> <p>Kewenangan Provinsi Dibentuk oleh Sekretaris Daerah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RP2I di tingkat provinsi secara independent</p> <p>Kewenangan Kabupaten Dibentuk oleh Sekretaris Daerah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RP2I di tingkat kabupaten secara independent</p>
4.1	Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Membantu Kepala BBWS/BWS melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Mengkoordinir Tim Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi 	Kepala BBWS/BWS dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang/Seksi di tingkat BBWS/BWS
4.2	Anggota Tim 1, 2, dst	<ul style="list-style-type: none"> Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RP2I yang dilakukan oleh Tim Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala BBWS/BWS dapat menunjuk beberapa PPK atau staf yang memiliki kemampuan dan kapasitas melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi di tingkat BBWS/BWS Jumlah anggota Tim dapat lebih dari 1 (satu) anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan beban tugas

No	Uraian	Tugas dan Fungsi	Keterangan
5	Unit Kerja Pengelola Irigasi		<ul style="list-style-type: none"> • Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi direkomendasikan bahwasanya ada kegiatan dalam Dokumen RP2I yang perlu diperbaiki dan disesuaikan • Kemudian hasil perbaikan dan penyesuaian dimaksud akan ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana dalam pelaksanaan RP2I • Adapun Tim Pelaksana adalah tim yang telah dibentuk dan disyahkan oleh Kepala BBWS/BWS sebelumnya • Apabila diperlukan para narasumber dari pihak luar dapat dimintakan bantuannya untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian semua kegiatan yang telah tercantum dalam Dokumen RP2I sebelumnya

BAB III. PENYUSUNAN DOKUMEN RP2I SECARA PARTISIPATIF

3.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Partisipatif

Dasar pelaksanaan partisipatif terkait penyusunan dokumen dan bahkan pelaksanaan RP2I dapat mengacu pada beberapa Undang-Undang dan Peraturan. Sedangkan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) sebagaimana telah ditunjukkan dalam gambar 3 sebelumnya adalah unit yang menjamin terlaksananya pelaksanaan partisipatif.


Salah satu Peraturan yang secara tegas menyebutkan pelaksanaan partisipatif adalah Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI). Dalam Permen ini pemahaman partisipatif selain pihak pemerintah dan stakeholder juga termasuk adanya keterlibatan P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Sedangkan tentang KPI telah disebutkan secara tegas dalam Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 dan Permen PUPR No. 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (KOMIR). Sehingga dengan demikian pelaksanaan partisipatif terkait penyusunan dokumen dan pelaksanaan RP2I selain mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan terkait lainnya, maka Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang PPSI, Permen PUPR No. 17/PRT/M/2015 tentang KOMIR, Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan Permen PUPR No. 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi dapat dijadikan acuan pelaksanaannya baik di tingkat BBWS/BWS maupun pihak lain yang membutuhkan Dokumen RP2I.

3.2. Mekanisme Partisipatif Dalam RP2I

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, partisipatif adalah adanya pelibatan semua pihak termasuk petani ditingkat DI dalam kegiatan penyusunan, pembahasan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi RP2I.

Gambar 10 di bawah menunjukkan mekanisme partisipatif oleh berbagai pihak dari kegiatan persiapan hingga kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RP2I.



Gambar 10. Mekanisme Partisipatif Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan RP2I

BAB IV. PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN RP2I

4.1. Jadwal Penyusunan RP2I

Jadwal penyusunan Dokumen RP2I dapat dilihat pada gambar 9 di atas. Dari gambar 9 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jadwal penyusunan Dokumen RP2I dimulai dari kegiatan persiapan hingga pengesahan Dokumen RP2I oleh Kepala BBWS/BWS atau kepala unit/lembaga yang akan menyusun Dokumen RP2I sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diberi keurutan oleh Bupati sesuai wilayahnya; dan
2. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif, dan hal ini dapat dilihat dalam kegiatan persiapan, konsultasi publik, dan pembahasan Dokumen RP2I. Hal yang sama dapat dilihat dalam tabel 1 dan gambar 11.

Lebih lanjut jadwal penyusunan Dokumen RP2I dijelaskan dalam tabel 3 dan tabel 4.

4.2. Jadwal Pelaksanaan RP2I

Dengan mengacu pada gambar 10 tersebut, maka jadwal pelaksanaan RP2I dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RP2I dimulai kegiatan sosialisasi Dokumen RP2I yang telah disyahkan hingga kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RP2I; dan
2. Pada kegiatan pelaksanaan RP2I juga dilakukan secara partisipatif sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 dan gambar 11, yang menekankan pada setiap kegiatan pelaksanaan harus melibatkan para stakeholders dan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

Lebih lanjut jadwal pelaksanaan RP2I dapat dilihat tabel 3 dan tabel 5.

4.3. Jadwal Pelaksanaan RP2I Per DI Sesuai Skala Prioritas

Skala prioritas pelaksanaan RP2I per DI dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan:

1. Pengembangan Jaringan Irigasi:
 - a. Kebijakan pemerintah terkait DI lumbung pangan;

- b. Ketersediaan penggarap (petani); dan
- c. Kemampuan fiskal daerah.

2. Pengelolaan Jaringan Irigasi:

- a. Kebijakan pemerintah terkait DI lumbung pangan;
- b. Permintaan dari petani dan masyarakat;
- c. Hasil rekomendasi PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi); dan
- d. Kemampuan fiskal daerah.

Terkait dengan adanya kegiatan rehabilitasi di tingkat DI, kegiatan pemeliharaan irigasi ditiadakan, sedangkan kegiatan operasi jaringan irigasi wajib dilaksanakan di seluruh DI yang dijadwalkan sesuai dengan urutan prioritas penanganannya.

4.4. Mekanisme Pengukuran Kinerja Pelaksanaan RP2I

Pengukuran kinerja pelaksanaan RP2I merupakan bagian dari kegiatan Pemantauan dan Pelaksanaan RP2I yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS atau pihak lain yang akan melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan RP2I di setiap kewenangannya. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 11, KOMIR dan Petani dapat terlibat dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RP2I bersama-sama dengan pihak BBWS/BWS atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan RP2I mengacu pada beberapa parameter penting sebagai berikut:

1. Prosentase (%) tercapainya pelaksanaan RP2I berdasarkan jenis kegiatan yang tertuang dalam Dokumen RP2I; dan
2. Prosentase (%) terpenuhinya pencapaian RP2I terhadap RPJMN atau RPJMD.

Dalam implementasinya, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi yang merupakan bagian dari sistem aplikasi yang disiapkan untuk menyusun Dokumen RP2I sebagaimana tertera dalam bagian kedua dari Pedoman RP2I.

Tabel 3. Kedudukan RP2I dalam Proses Pembangunan Nasional dan Daerah

No	Kegiatan	Tahun 1												Tahun 2												Tahun 3												Tahun 4												Tahun 5												Tahun 6												Tahun 7																					
		J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O
1	Perencanaan Pembangunan Daerah																																																																																														
1.1	Rencana Jangka Menengah (RPJMD)	█	█																																																																																												
1.2	Rencana Strategis	█	█																																																																																												
2	Proses Musyawarah Perencanaan																																																																																														
2.1	Musrembang Desa	█											█												█													█													█													█																															
2.2	Musrembang Kecamatan	█	█										█	█											█	█												█	█												█	█																																											
2.3	Musrembang Kabupaten	█		█									█		█										█		█											█		█											█		█																																										
2.4	Musrembang Provinsi	█			█								█			█									█			█										█			█										█			█																																									
2.5	Penyusunan Rancangan Interm RKP	█				█							█				█								█				█									█				█									█				█																																								
2.6	Musrembang Nasional	█					█						█					█							█					█								█					█								█					█																																							
2.7	Rancangan Akhir RKP, Perpres	█						█					█						█						█						█							█						█							█						█																																						
2.8	Proses Penyusunan APBN/APBD	█							█				█							█					█							█						█							█						█							█																																					
2.9	Penyusunan RKAKL	█								█			█								█				█								█					█								█					█								█																																				
2.10	Penyerahan DIPA										█											█												█													█													█																																			
3	Penyusunan & Pelaksanaan RP2I BBWS/BWS																																																																																														
3.1	Penyusunan RP2I					RP2I Tahap I																																																																																									
3.2	Pelaksanaan Kegiatan RP2I																																																																																														
3.3	Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan RP2I																																																																																														
4	Kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)																																																																																														
4.1	Inventarisasi Aset Irigasi per DI	█	█	█																																																																																											
4.2	Perkiraan Kebutuhan Dana PAI 5 Tahun	█	█	█	█																																																																																										

Tabel 4. Jadwal Penyusunan Dokumen RP2I

No	Uraian Kegiatan	Tahun Pertama												Keterangan
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Kegiatan Persiapan													
1.1	Pembentukan Tim Penyusun RP2I	■												
1.2	Inventarisasi DI	■												
2	Pengumpulan Data & Analisa Data													
2.1	Pengumpulan Data		■	■	■									
2.2	Kajian Kebijakan Nasional & Daerah				■	■								
2.3	Jadwal Pelaksanaan RP2I per DI					■								
2.4	Penjaringan/Identifikasi Masalah secara Partisipatif						■	■						
2.5	Kompilasi & Analisa Program Pengembangan Irigasi							■	■	■				
2.6	Kompilasi & Analisa Program Pengelolaan Irigasi							■	■	■				
3	Penyusunan Draft Dokumen RP2I								■	■	■			
4	Pembahasan Draft RP2I													
4.1	Pembahasan Draft Dokumen RP2I bersama KOMIR									■	■			
4.2	Finalisasi penyusunan Dokumen RP2I										■	■		
5	Pengesahan Dokumen RP2I												■	

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan RP2I

NO.	Uraian Kegiatan	Tahun Kedua Sampai Ke Lima												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pelaksanaan RP2I													
1.1	Sosialisasi Dokumen RP2I	■												
1.2	Pelaksanaan RP2I		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2	Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan RP2I													
2.1	Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan RP2I Pertahun							■	■	■				
2.2	Perbaikan dan Penyesuaian Kegiatan RP2I										■	■	■	

BAB V. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR RP2I

5.1. Penjelasan Formulir Isian RP2I

Adapun formulir isian RP2I sebagai basis semua rencana kegiatan dan pelaksanaan dapat dilihat dalam lampiran 1. Lebih lanjut terkait dengan lampiran 1 dimaksud, maka melalui tabel 6 dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 6. Penjelasan Formulir Isian RP2I (Lampiran 1)

No	Kode Form	Penjelasan Form	Penanggung Jawab
1	RPJMN-D	Form ini berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan detail pelaksanaan dari program.	<ul style="list-style-type: none">• Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/BWS untuk RPJMN, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Bappeda Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk RPJMD di tandatangan oleh ketua tim penyusun.• Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
2	Informasi Umum	Form ini berisi tentang rekapitulasi dan data umum terkait keirigasian di wilayah kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none">• Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/BWS untuk RPJMN, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.• Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang

No	Kode Form	Penjelasan Form	Penanggung Jawab
			akan menyusun Dokumen RP2I.
3	Rekap RP2I	Form ini berisi tentang rekapitulasi perencanaan RP2I (aktivitas dan alokasi anggaran per tahun) selama 5 tahun yang terkait bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bidang Bappeda, dan bidang Pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun BBWS/BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
4	Rekap-PU	Form ini berisi tentang rekapitulasi dari jenis aktivitas dan alokasi anggaran per tahun terkait bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/BWS, atau atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
5	List Total DI	Form ini berisi tentang list total DI berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang masuk dalam Dokumen RP2I.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BWS/BWS, atau atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau atau Pemerintah Provinsi atau

No	Kode Form	Penjelasan Form	Penanggung Jawab
			Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
6	Jadwal RP2I per DI	Form ini berisi tentang jadwal pelaksanaan RP2I berdasarkan prioritas penanganan di setiap DI.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
7	PU-KPI	Form ini berisi tentang Pemberdayaan KPI (Kelembagaan Pengelolaan Irigasi) dan Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
8	PU-01	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.

No	Kode Form	Penjelasan Form	Penanggung Jawab
9	PU-02	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait kegiatan SID.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/ BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
10	PU-03	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait kegiatan Pengadaan Tanah.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/ BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/ BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
11	PU-04	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait Pelaksanaan Konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/ BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/ BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
12	PU-05	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/

No	Kode Form	Penjelasan Form	Penanggung Jawab
		kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan.	<p>BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/ BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
13	PU-06	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait kegiatan Modernisasi Irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/ BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/ BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
14	PU-07	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait kegiatan Operasi Jaringan Irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/ BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/ BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
15	PU-08	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/ BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten

No	Kode Form	Penjelasan Form	Penanggung Jawab
			<p>seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/ BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
16	PU-09	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait kegiatan Pengamanan Jaringan Irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/ BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/ BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
17	PU-10	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/ BWS, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/ BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
18	Rekap-Bappeda	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait kegiatan Pemberdayaan KPI, Pemberdayaan TPM, dan Pelatihan dan Penyusunan PSETK.	<ul style="list-style-type: none"> Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/ BWS dan dibantu oleh narasumber dari Bappeda Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Provinsi

No	Kode Form	Penjelasan Form	Penanggung Jawab
			<p>atau Kabupaten seperti Bappeda Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.
19	Rekap-Pertanian	Form ini berisi tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran per tahun terkait kegiatan Pemberdayaan KPI, Rencana Pengelolaan Irigasi, Peningkatan Pendapatan Usaha Tani, dan Jaminan Keberlanjutan Pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> Yang mengisi form ini adalah staf dari tim penyusun, BBWS/BWS dan dibantu oleh narasumber dari Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten seperti Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Form ini diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang akan menyusun Dokumen RP2I.

5.2. Tata Cara Pengisian Formulir RP2I

Adapun tata cara pengisian formulir RP2I dapat dilihat dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Tata Cara Pengisian Formulir RP2I

No	Kode Form	Tata Cara Pengisian	Penanggung Jawab
1	RPJMN-D	<ul style="list-style-type: none"> Dengan mengacu pada dokumen RPJMN/D, visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah terkait bidang pertanian dan irigasi dipindahkan ke dalam Form RPJMN-D yang tersedia. Kemudian dari dokumen Renstra BBWS/BWS atau pihak lain yang 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

No	Kode Form	Tata Cara Pengisian	Penanggung Jawab
		bertanggung jawab pada pelaksanaan RP2I, semua aktivitas yang tertera dipindahkan ke dalam tabel Detail Pelaksanaan yang tersedia dalam Form RPJMN-D.	
2	Informasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi dengan data-data sekunder yang tersedia dari berbagai sumber. Sedangkan terkait Ikhtisar Umum Daerah Irigasi diambil dari Form List Total DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
3	Rekap RP2I	<ul style="list-style-type: none"> Form ini merupakan rekapitulasi dari hasil rekapitulasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Form Rekap-PU), bidang Bappeda (Rekap-Bappeda) dan bidang Pertanian (Bappeda-Pertanian). Total alokasi biaya dijabarkan per tahun berdasarkan detail rekapitulasi masing-masing bidang pada form yang tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
4	Rekap-PU	<ul style="list-style-type: none"> Form ini merupakan rekapitulasi dari detail kegiatan dan anggaran per tahun pada Form PU-KPI, PU-01 hingga PU-10. Semua alokasi anggaran per tahun dihubungkan langsung dengan detail yang tertera dalam Form PU-KPI, PU-01 hingga PU-10. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5	List Total DI	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan toal DI dan luas per di yang terdapat dalam wilayah kewenangan masing-masing. Adapun basis data dari form ini adalah berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 atau yang terbaru. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
6	Jadwal RP2I per DI	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan urutan prioritas penanganan per DI. Adapun dasar penentuan skala prioritas penanganan adalah kemampuan fiskal daerah serta tingkat kerusakan jaringan yang diperoleh dari kegiatan PAKSI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
7	PU-KPI	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
8	PU-01	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

No	Kode Form	Tata Cara Pengisian	Penanggung Jawab
			dan/atau Kabupaten/Kota.
9	PU-02	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
10	PU-03	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
11	PU-04	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
12	PU-05	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
13	PU-06	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
14	PU-07	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
15	PU-08	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
16	PU-09	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
17	PU-10	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS. Pihak lain seperti Dinas PU SDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
18	Rekap-Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> BBWS/BWS, dan dibantu oleh nasasumber dari

No	Kode Form	Tata Cara Pengisian	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Pihak lain seperti Bappeda Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
19	Rekap-Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Form ini diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dijabarkan per tahun. • Pengisian Form ini mengacu kepada kebutuhan per DI. 	<ul style="list-style-type: none"> • BBWS/BWS, dan dibantu oleh narasumber dari Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. • Pihak lain seperti Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.